



**PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) BLITAR
TENTANG
KERJASAMA ANTARA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR
DAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) BLITAR**

NOMOR : W15.PAS.PAS10.TI.04.04.02 – 1406 Tahun 2021
NOMOR : 003/S.Pn.PBAB/IX/2021

Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU (28-09-2021) bertempat di LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR Jalan Bali No. 76, Kota Blitar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **TATANG SUHERMAN, Bc IP S.Sos** selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, berkedudukan di Jalan Bali No. 76 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **JERMIAS MARTHINUS PATTY, S.H., M.H**, selaku Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Blitar, berkedudukan di Jalan Majapahit No.54 Kel.Gedog Kec.Sananwetan Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dan tujuan Kerja sama ini sebagai ikatan kerja sama yang ditanda tangani oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Blitar.
- 2) Tujuan Umum perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor : 6 tahun 2011 Jo Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981.
- 3) Tujuan Khusus adalah meningkatkan perlindungan hukum terhadap Anak Binaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan kerja sama ini meliputi:

- 1) Penyuluhan Hukum bagi Anak Binaan sebagai bagian pembinaan kesadaran hukum yang dilaksanakan secara berkala.
- 2) Memberikan pendampingan atau bantuan Hukum kepada Tahanan Anak yang tidak mendapat bantuan Hukum selama proses Penyidikan dan Persidangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi terkait Tahanan Anak yang belum mendapatkan Pendampingan Hukum dan memberikan Penyuluhan Hukum secara berkala terhadap Anak Binaan yang berada di LPKA Kelas I Blitar

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- 1) **Pihak I** Bertanggung Jawab dalam :
 - a. Melakukan koordinasi atau pemberitahuan apabila ada Tahanan Anak yang belum mendapat Pendampingan Hukum.
 - b. Membuat surat permohonan untuk memberikan Penyuluhan Hukum.
 - c. Menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan Hukum.
- 2) **Pihak II** Bertanggung Jawab dalam :
 - a. Memberikan Pendampingan Hukum kepada Tahanan Anak yang belum mendapat Pendampingan Hukum.
 - b. Memberikan Penyuluhan Hukum terhadap Anak Binaan secara berkala.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat di perpanjang, di ubah maupun di akhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **Para Pihak** dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 9

PENUTUP


1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum di atur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan di atur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak di tanda tangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU

KEPALA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I BLITAR




TATANG SUHERMAN
NIP 196503121990031001

PIHAK KEDUA

KETUA

POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT
INDONESIA (POSBAKUMADIN)
BLITAR



JERMIAS MARTHINUS PATTY